

Depok, 19 Agustus 2020

Nomor : 3865.31/EXT-MUTU/VIII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Karya Kayu Atos

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Karya Kayu Atos  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 0220003120824, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 07 Agustus 2020  
Alamat : Jl. Lingkar Barat Kav.7-8 Kel. Garung Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus,  
Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 06 – 07 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT KARYA KAYU ATOS  
Nomor : 3865.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Karya Kayu Atos
- b. Alamat : Jl. Lingkar Barat Kav.7-8 Kel. Garung Kidul, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 0220003120824, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 07 Agustus 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 2.000 Unit/Tahun
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 07 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-700
- i. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2020
- j. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Agustus 2020

  
**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Head Office & Laboratory :**

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 212.3/SKEP-MUTU/VIII/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT KARYA KAYU ATOS  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".  
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0067.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020, tanggal 27 Januari 2020 antara PT KARYA KAYU ATOS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT KARYA KAYU ATOS dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KARYA KAYU ATOS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-700, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KARYA KAYU ATOS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto (Lead Auditor)</li> <li>- (Auditor)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Karya Kayu Atos                                                                                                                                                                                    |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : |                                                                                                                                                                                                       |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <b><u>IUI Sistem OSS</u></b><br>Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Izin Usaha atas nama dengan NIB 0220003120824 tanggal 16 Januari 2020 |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik             | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Lingkar Barat Kav.7-8. Kel.Garung Kidul. Kec. Kaliwungu. Kab. Kudus. Prov. Jawa Tengah</li> </ul>                                                        |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : |                                                                                                                                                                                                       |
| f. Pengurus                             | : | Susunan Kepengurusan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur : Tuan Sulistiono</li> <li>Momisaris : Tuan I Nengah Balik Wijaya</li> </ul>                                   |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pertemuan Pembukaan                       | 06/08/2020<br><br>Dilakukan secara jarak jauh melalui media audio visual | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Karya Kayu Atos</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 06/08/2020 s/d<br>07/08/2020                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat                                                     | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | 07/08/2020<br>Dilakukan secara jarak jauh melalui media audio visual | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen tidak ada<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 19 Agustus 2020                                                      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Karya Kayu Atos " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                       |                                                                                                                                   |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                              | Tersedia dokumen akta pendirian dan juga sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                               | Non Aplicable                         | Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, Permendagri no. 27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                            | Memenuhi                              | PT Karya Kayu Atos telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220003120824 tertanggal 2 Januari 2020                           |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                      | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per Semester                                                               |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                           | Memenuhi                              | PT Karya Kayu Atos dapat menunjukkan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 7 Agustus 2020                               |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                               | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos bukan merupakan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI                                                                                                                  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                  | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos bukan pemegang Angka Pengenal Impor (API-P)                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.      | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos bukan pemegang Angka Pengenal Impor (API-P) dan tidak melakukan impor bahan baku                                                                                                                  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan                                                                                  | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos bukan merupakan unit manajemen                                                                                                                                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                                                                                                                                                      |                                       | yang tersertifikasi secara kelompok                                                                                       |
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok                                                                                                                                                                                                   | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secara kelompok                                     |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                           |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                 | Non Aplicable                         | Selama periode audit PT Karya Kayu Atos belum ada pembelian bahan baku kayu.                                              |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).                                                                                                                                                                                             | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat dari hutan negara.                                   |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                   | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos selama periode audit tidak ada realisasi penerimaan bahan baku kayu.                                   |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                            | Non Aplicable                         | Selama periode audit tidak ada penerimaan bahan baku kayu karena masih dalam persiapan                                    |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier                                                                                                                                                                                                                                         | Non Aplicable                         | Selama periode Audit Sertifikasi VLK tidak terdapat                                                                       |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                   |                                       | Penerimaan bahan baku.                                                                                                                              |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP                 | Non Aplicable                         | Selama periode Audit Sertifikasi VLK tidak terdapat Penerimaan bahan baku.                                                                          |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).                                                             | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos merupakan pemegang izin industry lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBB.                                     |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>    |                                       |                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                            | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                              | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                          | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                     | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>e. Deklarasi                                                                                    | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                           | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.                                                                 | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor                                                                                                                |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                       |                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                        | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan produksi, rencana pada bulan agustus 2020 akan mulai kegiatan proses penerimaan bahan baku dan produksi |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan produksi pada saat Sertifikasi.                                                                                  |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak                                                                      | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan produksi pada saat Sertifikasi.                                                                                  |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                           |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                             | Non Aplicable                         | Sampai dengan saat pelaksanaan verifikasi, PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan produksi |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                                               | Non Aplicable                         | Sampai dengan saat pelaksanaan verifikasi, PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dan produksi |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                       |                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                               | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)                                        |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)                                        |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                       | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)                                        |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                   | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)                                        |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan jasa proses produksi dengan pihak lain (subkon)                                        |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |                                                                                                                           |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Non Aplicable                         | Sampai dengan saat pelaksanaan verifikasi, PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                       |                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |                                                                                                                           |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu                                                                                                                             | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos tidak melakukan kegiatan ekspor                                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| yang diekspor.                                                                                          |                                       |                                                                                              |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                       | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                      | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                 | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                    | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                |                                       |                                                                                              |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                     |                                       |                                                                                              |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                             | Non Aplicable                         | PT Karya Kayu Atos belum melakukan kegiatan ekspor                                           |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                       |                                                                                              |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                          |                                       |                                                                                              |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                   | Memenuhi                              | PT Karya Kayu Atos memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | pelaksanaan K3 di lapangan                                                                                                                   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi                              | PT Karya Kayu Atos masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi                              | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memenuhi                              | PT Karya Kayu Atos memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat                                                          |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen PP PT Karya Kayu Atos yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                              |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Karya Kayu Atos                      |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di <b>PT Karya Kayu Atos</b> memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>42 (empat puluh dua)</b> verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br><br>Dengan demikian <b>PT Karya Kayu Atos</b> dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 |                                       |                                                                                                                                              |